



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 640/642/112- /IMB/30/SK/2010

Membaca : Surat Permohonan tertanggal : Agustus 2010
 Dari Saudara : AGUS SUPARMONO
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : PNS (Ketua Komite)
 Yang maksudnya mohon izin untuk mendirikan bangunan : USB SMP N 2 PASIR SAKTI (SARANA PENDIDIKAN)
 Bangunan Fungsi : II (Dua) : Klasifikasi : C (Ce)

Meringkat : Terletak di : Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 Bab III Pasal 11 ayat 1 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Terpadu Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum : 600/106/REKOM/15.SK/2010
 Tanggal : 12 Agustus 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan : **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**
 Kepada : AGUS SUPARMONO
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : PNS (Ketua Komite)
 Untuk Mendirikan Bangunan
 Terletak di atas Sebidang Tanah : Milik Sdr. AGUS SUPARMONO
 Ukuran : 11.500 m²,
 Berdasarkan : AH (Akta Hibah) Nomor : 1937/MK. SARI/2009
 Bangunan tersebut menggunakan :
 bahan-bahan
 1. Lantai : Keramik
 2. Rangka Atap : Baja Ringan
 3. Dinding : Batu Bata
 4. Atap : Multi Roof
 5. Luas Bangunan : Kantor / Ruang Guru : 126 M², Perpustakaan : 105 M²
 Ruang Kelas : 139 M², Ruang Ganti / WC : 42 M²
 Musolla : 181 M², Teras : 124,5 M²

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan masih berdiri dan belum ada perubahan.
KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETENTUAN :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana tata ruang dan gambar.
2. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup baik.
3. Letak bangunan berdasarkan GSB, letak pagar harus berdasarkan GSP, atau petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
4. Pemegang izin diwajibkan menanam pohon pelindung.
5. Pemegang izin harus membuat drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
6. Khusus untuk bangunan industri dan bangunan komersil lainnya harus dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah dengan persyaratan teknis.
7. Izin dapat dicabut kembali/ dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan yang diberikan izin yang dikeluarkan berdasarkan atas keterangan yang tidak benar.
8. Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat maka izin dapat dibatalkan atau dicabut.

CATATAN :

1. Surat Izin disampaikan kepada Saudara **AGUS SUPARMONO** Untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Izin ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
 pada tanggal 29 Agustus 2010

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur
3. ----- Arsip (KN/AS) -----